

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Ikan Louhan Pada Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang (KPLP) Dengan Sistem Lelang di Jejaring Sosial Facebook.

1. Sistem Lelang

Para penjual atau *breader* ikan louhan yang tergabung dalam Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang (KPLP) membuka penjualan dengan cara melelang ikan mereka adapun cara penjualannya sebagai berikut:

a. Mengupload gambar atau video¹

Mengupload gambar atau foto atau Video dari ikan yang akan dilelang merupakan hal yang paling utama, karena jual beli ini dilakukan secara *onlinedan* tidak secara tatap muka maka gambar atau video menjadi sesuatu yang paling penting. Gambar atau video yang menarik akan membuat ketertarikan tersendiri. Biasanya gambar yang ditampilkan terfokus pada jenis serta kualitas ikan.

¹Wawancara Dengan Bapak Ajat Rosi Selaku Admin Group, Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang (KPLP), Palembang, Senin 29 April 2020.

b. Mencantumkan keterangan²

Seperti halnya penjualan barang secara *online* lainnya, gambar diberi keterangan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dilelang. Hal-hal yang dicantumkan pada keterangan ini berupa

1) Jenis dan Lokasi ikan³

Ikan louhan memiliki berbagai macam jenis, sehingga para pedagang memberikan keterangan tentang jenis Ikan louhan yang dilelang. Hal ini dilakukan untuk memberikan keterangan detail kepada pembeli, terutama yang tergolong awam pengetahuannya tentang ikan louhan. Kemudian penjual menyertakan daerah, dari mana ikan louhan tersebut berasal. Indonesia memiliki banyak daerah penghasil ikan louhan berkualitas.

2) Ukuran ikan louhan

Setiap Ikan louhan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda sehingga para pedagang mencantumkan ukuran dari Ikan Louhan yang akan dilelang. Ukuran akan mempengaruhi harga ikan louhan. Kualitas dan keunggulan

²*Ibid.*

³*Ibid.*

yang bagus serta ukuran ikan yang semakin besar akan membuat harga ikan louhan semakin tinggi.

3) Kelebihan dan Kekurangan

Setiap Ikan louhan memiliki nilai tersendiri mimata penghobi nya, sehingga dengan dicantumkan kelebihan serta kekurangan ikan tersebut akan turut menentukan harga ikan louhan, biasanya kriteria yang sudah memiliki jenong serta *marking* yang panjang di ikan akan semakin tinggi harga, begitu juga dengan kekurangan ikan akan mempengaruhi nilai jual, misalkan ikan tersebut dari segi *marking*, jenong serta warnanya yang belum keluar.

4) Bakat ikan⁴

Breader atau penjual memberikan keterangan Bakatikan yang dijual, walaupun gambar atau Vidio bisa dilihat apabakat dari batu tersebut terkadang pembeli masih kurang yakin dengan apa yang ada di gambar sehingga pedagang kembali mencantumkan keterangan bakat ikan. Kondisi ikan di sini menjelaskan apakah ikan yang dijual berkualitas atau tidak, kemudian ikan tersebut diketahui seri

⁴*Ibid.*

apa. Penjual biasanya mencantumkan akanserian ikan yang dijual.

2. Peraturan dan Syarat Mengikuti Lelang

Setiap lelang ikan louhan yang dilakukan di group Facebook mempunyai peraturan yang harus dibaca terlebih dahulu oleh pembeli yang ingin melakukan lelang. Lelang ikan louhan di group facebook Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang yang dilakukan para pedagang *online* hampir memiliki peraturan yang sama antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Hanya sedikit perbedaan yang ada di antara setiap pedagang. Peraturan dan syarat mengikuti lelang adalah sebagai berikut

Gambar 1

Foto barang yang akan dilelang



a. Waktu lelang⁵

Setiap penjual yang melakukan lelang memiliki waktu pembukaan dan penutupan lelang *online* yang berbeda-beda. Setiap pedagang biasanya melelang barang mereka dalam waktu 24 jam. Sebagian besar pedagang memulai lelang pada pukul 12.00 dan menutup lelang pada pukul 12.00 di hari kemudian sehingga waktunya tepat 24 jam. Pemilihan waktu tersebut menurut Wahyu Apriansyah bagi seorang pedagang Ikan Louhan *online* kota Palembang merupakan waktu yang tepat karena para pembeli tidak terlalu sibuk dengan kegiatan mereka pada siang hari.

Peraturan ini menjadikan para pembeli baru bisa mengikuti lelang ketika lelang dibuka dan lelang resmi berakhir ketika waktu yang telah ditentukan telah usai. Pembeli yang melakukan penawaran selain pada waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.

b. Harga barang dan kelipatannya⁶

⁵Wawancara Dengan Bapak Wahyu Apriansyah Penjual Ikan Louhan, Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang (KPLP), Palembang, Selasa 5 Mei 2020.

⁶ *Ibid.*

Para pedagang akan mencantumkan harga barang yang akan dijual. Penentuan harga ini beragam, sesuai dengan jenis dan ukuran ikan yang akan dilelang. Hampir semua pedagang memiliki harga pasaran yang berbeda, harga ikan antara Rp 20.000 – Rp 500.000. Tidak ada pedagang yang mencantumkan harga barang lebih dari Rp 500.000. Hal ini disebabkan pedagang lebih memilih menggunakan *for sell* (jual langsung) dibanding lelang jika harga ikan mereka lebih dari Rp 500.000.

Kelipatan harga saat lelang merupakan kelipatan yang digunakan oleh pembeli saat mengajukan penawaran lelang, kelipatan ini biasanya di angka Rp 25.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000. Kelipatan harus digunakan oleh pembeli, jika penawaran pembeli diluar kelipatan ini maka penawarannya dianggap tidak sah. Misalnya ketika seorang pembeli mengikuti lelang dan mengajukan penawaran dengan kelipatan di angka Rp 10.000 atau Rp 20.000 atau Rp 65.000 maka penawarannya tidak sah.

c. Memperhatikan foto dan video⁷

Sebelum mengikuti pelelangan ikan louhan, pembeli diharapkan memperhatikan secara seksama gambar atau foto juga keterangan ikan louhan yang akan dilelang yang telah disediakan oleh para pedagang. Detail barang yang telah diketahui para pembeli dapat mencegah terjadinya kekecewaan saat sudah membeli barang.

d. Tidak melakukan BnR (*Bid and Run*)⁸

Bid an run merupakan istilah yang ada di sistem pelelangan ikan louhan di Facebook, khususnya dengan sistem lelang untuk mereka yang mengajukan penawaran dengan tidak bertanggung jawab. Pembeli yang melakukan hal ini biasanya hanya main-main dan ketika dinyatakan sebagai pemenang lelang pembeli tersebut tidak melakukan konfirmasi dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar.

e. Konfirmasi pemenang lelang 1 x 24 jam⁹

Maksud dari peraturan ini adalah pembeli yang mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang harus

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

melakukan konfirmasi pembayaran kepada pihak penjual. Pihak penjual akan memberikan nomor rekeningnya kepada pemenang lelang *online*, dan pemenang lelang harus melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam.

f. Lokasi ikan dan Ongkos Kirim¹⁰

Sebelum pembeli mengikuti proses lelang diharapkan agar menanyakan ongkos kirim terlebih dahulu karena di khawatirkan pembeli yang dinyatakan menang lelang keberatan dengan ongkos pengiriman ikan ketika tidak mengetahui ongkos kirim sebelum meletakkan *bid*.

3. Pelaksanaan Lelang

Penjelasan di atas merupakan sistem yang digunakan oleh para pedagang Ikan Louhan untuk melelang ikan mereka di Facebook. Calon pembeli harus memahami bagaimana sistem atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh para pelelang. Membaca dan memahami peraturan lelang adalah upaya agar pembeli dapat mengikuti lelang dengan benar dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang merugikan pihak pembeli maupun penjual.

¹⁰*Ibid.*

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembeli menurut bapak zulkarnain selaku admin group Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang (KPLP) sebelum mengikuti lelang adalah sebagai berikut :¹¹

a. Memperhatikan barang yang dijual

Jual beli ini merupakan jual beli dengan sistem *online* dan bukan tatap muka. Pembeli terlebih dahulu harus memperhatikan dengan seksama barang yang dijual dengan cara memperhatikan foto dengan seksama dan membaca keterangan barang yang ditampilkan, sehingga tidak ada kerugian yang timbul ketika jual beli sudah terlaksana.

b. Harga barang dan kelipatan harga lelang

Pembeli harus melihat dahulu berapa harga barang yang akan dilelang serta berapa kelipatan yang dipakai dalam lelang. Biasanya pelelang menetapkan harga kelipatan untuk mengikuti lelang dan biasanya di angka Rp 25.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000. Pemakaian kelipatan di luar peraturan maka tawarannya dianggap tidak sah.

c. Berteman dengan akun pelelang

¹¹Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain Selaku Admin Group, Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang (KPLP), Palembang, Minggu 28 April 2020.

Seluruh pedagang Ikan Louhan yang menggunakan sistem lelang menerapkan peraturan yang mewajibkan akun pembeli berteman dengan akun facebook mereka. Pembeli yang mengajukan penawaran tetapi tidak melakukan pertemanan terlebih dahulu maka penawaran pembeli dianggap tidak sah.

d. Mengajukan *Bid* saat lelang

Ketika lelang sudah dibuka dan syarat telah ditentukan oleh pelelang maka pembeli bebas mengajukan penawaran. Cara mengajukan penawarannya dengan memberikan komentar pada kolom *coment* di bawah gambar barang yang dilelang.

Cara mengajukan *bid* adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Proses lelang



1) Mengajukan *OB*

Pembeli dapat mengajukan penawaran jika lelang sudah dibuka. Pembeli pertama cukup menuliskan “*ob*” pada kolom *comment* di bawah gambar agar dinyatakan sebagai penawar pertama. Seperti gambar di atas Penawaran sesuai dengan harga pembukaan lelang. Jika ikan louhan yang dilelang tersebut dibuka dengan harga Rp. 50.000. maka penawarannya berada di angka Rp. 50.000. Jika sampai lelang ditutup tidak ada penawaran dari pembeli lain maka penawar pertama yang

dinyatakan sebagai pemenang lelang di angka Rp. 50.000.

2) Menanyakan ongkir (ongkos kirim)

Sebelum meletakkan *bid* disarankan calon peserta lelang agar menanyakan ongkos kirim terlebih dahulu kepada pelelang atau penjual dengan cara ini diharapkan peserta yang memenangkan lelang nantinya tidak keberatan dengan ongkos kirim ikan ketika proses pengiriman, hal ini akan mencegah kemudharatan atau *bid and run* setelah proses lelang berakhir

3) Mengajukan *bid*

Setelah pembeli pertama mengajukan penawaran atau *bid*, pembeli kedua dan seterusnya yang ingin mengikuti lelang dapat memberikan komen di bawah pembeli pertama dengan cara menuliskan kelipatan angka lelang yang sudah ditentukan. Peraturan lelang tersebut apabila menggunakan kelipatan Rp 25.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000 maka penawar kedua dan seterusnya cukup menuliskan +25 atau +50 dan +100. Pembeli bebas bersaing untuk menambahkan harga

penawarannya hingga lelang ditutup pada waktu yang telah ditentukan. Karena penawaran di atas merupakan bid pertama dan tidak ada penawaran lebih tinggi sampai waktu yang telah ditentukan maka penawaran bid pertama yang memenangkan lelang.

e. Memperhatikan jumlah kelipatan

Saat lelang berlangsung calon pembeli harus memperhatikan sudah berada di angka berapa lelangan tersebut, karena waktu lelang yang relatif lama yaitu 24 jam. Terkadang pembeli yang ingin mengikuti lelang tidak menyadari dan tidak melihat komen yang ada di akun atau group lelang. Pembeli harus memperhatikan lelangan dengan seksama agar mengetahui posisi harga barang saat mengajukan *bid* sehingga tidak akan keberatan untuk membayar.

f. Memperhatikan waktu lelang

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada peraturan lelang di atas, lelang Ikan Louhan di Facebook biasanya diberi durasi, dan biasanya dalam waktu 24 jam. Pembeli harus memperhatikan pukul berapa lelang dibuka dan

ditutup. Sesuai peraturan lelang, *bid* yang diajukan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saat lelang berakhir, para pembeli yang mengikuti lelang diharap memeriksa dan memantau Facebook supaya dapat mengetahui pemenang lelang tersebut. Biasanya pedagang mengumumkan siapa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang.

g. Melakukan pembayaran

Jika pembeli sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, pembeli wajib melakukan konfirmasi dengan mengirimkan pesan ke akun pelelang. Pelelang akan menanyakan alamat tujuan pengiriman dan memberikan nomor rekening mereka. Setelah pembeli mentransfer uang ke rekening pelelang sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan melakukan konfirmasi ke pedagang dengan cara mengirimkan tanda bukti transfer. Setelah proses inilah barang kemudian dikirimkan oleh pedagang

h. Meminta bukti pengiriman

Pembeli yang sudah melakukan pembayaran harus meminta bukti tanda barang sudah dikirim (resi) kepada

pedagang. Pedagang biasanya memfoto resi kemudian mengirimkannya melalui Facebook ataupun lewat aplikasi pesan lainnya. Pembeli bisa mengecek nomor bukti pengiriman ke jasa yang digunakan untuk mengirim barang.

i. Cek barang

Barang yang sudah sampai ke tangan pembeli bisa dicek terlebih dahulu, apakah sudah sesuai dengan foto atau gambar dan keterangan yang diberikan oleh pedagang saat lelang.

B. Praktik Jual Beli Ikan Louhan Pada Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang (KPLP) Dengan Sistem Lelang di Jejaring Sosial Facebook Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Jual Beli Ikan Louhan dengan Sistem Lelang di Facebook Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap jual beli ikan louhan dengan sistem lelang *online* di jejaring sosial Facebook. Pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana akad yang dipakai dalam praktek jual beli ikan louhan dengan sistem lelang di jejaring sosial Facebook.

Akad merupakan sebuah istilah hukum seperti halnya dalam hukum di Indonesia disebut perjanjian, kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology *fiqh*, akad di definisikan dengan : pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹²

¹² Rahman Ghazaly Abdul, Ihsan Ghufroon, Shidik Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media. 2018) hlm. 50.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab kepada pihak yang lain (yang menyatakan Kabul).¹³

Terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut konsepsi hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itulah yang disebut rukun. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.¹⁴ Adapun rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Rukun-rukun akad.

Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:.

¹³*Ibid.*, hlm. 51.

¹⁴*Ibid.*

- 1) *'aqid* adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang. Ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijaminkan seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al-aqd*, yaitu tujuan atau magsud pokok mengadakan akad, berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada diberi dengan diberi ganti.
- 4) *Shighat al-aqd* ialah ijab Kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad

pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas praktek jual beli ikan louhan dengan sistem lelang jika dilihat dari rukun akad maka dapat di analisis sebagai berikut.

a. Al-‘aqidan (para pihak yang membuat akad)

Dalam praktek jual beli ikan louhan dengan sistem lelang di group Facebook, terdapat para pihak yang membuat akad, pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua adalah pembeli.

Para pihak yang terlibat dalam akad di praktek jual beli ikan louhan dengan sistem lelang di group Facebook ini secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat

¹⁵*Ibid.* hlm. 52.

hukum. Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling rela.

Selain dengan cara pengucapan langsung akad yang dilakukan oleh pemberi bisa juga ditempuh dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *'aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dilakukan dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah :

الْكِتَابُ كَالْخُطَابِ

Artinya :

“Tulisan itu sama dengan ucapan”¹⁶

Dengan ketentuan demikian akad yang dilakukan kedua belah pihak yang melakukan jual beli ikan louhan dengan sistem lelang *online* di group facebook sudah memenuhi syarat akad meskipun dilakukan bukan dengan lisan yakni dengan tulisan.

- b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad. Objek tersebut yang kemudian memunculkan

¹⁶*Ibid.* hlm. 53.

terjadinya akad. Objek akad dalam jual beli ini adalah ikan louhan. Para pedagang yang akan melelang barangnya menyertakan foto dan video dalam akun mereka, serta menyertakan spesifikasi ikan louhan tersebut. Sehingga barang yang akan dilelang jelas barang dan spesifikasinya.

Barang yang dijual dalam jual beli dengan sistem lelang *online* ini adalah bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan seperti memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau *syara*” seperti anjing, bangkai binatang, khamar ataupun berhala. Barang yang diperjualbelikan adalah ikan louhan atau biasa disebut si jenong oleh para penghobinya. Dalam Islam tidak ada larangan untuk memelihara ikan louhan selama tidak disiksa ataupun untuk kontes yang berujung taruhan atau perjudian yang hukumnya adalah haram.

Setelah mengetahui objek tersebut layak atau tidak untuk diperjualbelikan syarat berikutnya adalah barang tersebut dapat diserahkan, hal ini berdasarkan salah satu syarat lelang. dalam praktek jual beli ikan louhan dengan sistem lelang *online* di group Facebook barang akan diserahkan kepada orang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan dikirim melalui jasa

pengiriman setelah barang yang dimenangkan dibayar oleh pemenang.

c. *Maudhu' al-aqd* (tujuan akad)

Tujuan akad ini bahwa jual beli barang tersebut memiliki tujuan yang baik atau mengandung kemaslahatan. Pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli mensyaratkan imbalan. Para pedagang untuk melakukan strategi dagang mereka guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara lelang. Bagi pembeli merasa bahwa dia telah terbantu dalam mencari barang yang mereka inginkan.

d. *Shighat al-aqd* ialah ijab Kabul

Jual beli melalui Facebook merupakan metode untuk menjual produk secara *online* melalui fasilitas internet yang efektif untuk diimplementasikan dewasa ini. Dalam hal ini para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha diharuskan benar-benar memahami dan ahli dalam menggunakan internet. Sebagaimana perkataan Umar.r.a., “tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memahami agama, apabila tidak maka dia akan memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki.” Terdapat redaksi lain yang menerangkan

perkataan Umar tersebut, yaitu “janganlah kalian berjual beli di pasar sampai paham dengan hukum pasar”.¹⁷

Adanya peraturan yang disertakan oleh penjual setiap dibukanya lelang ikan louhan dengan sistem *online* di group Facebook harus benar-benar dipahami oleh para pembeli. Sehingga ketika mengikuti lelang para calon pembeli sudah memahami peraturan-peraturan yang harus dijalani untuk mengikuti lelang. sehingga ketika lelang sudah berlangsung dan selesai tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terhindar dari cacat hukum

Adapun tentang syarat-syarat ijab dan kabul dan jika di analisis dengan praktek jual beli ikan louhan dengan sistem lelang *online* di group facebook adalah seperti berikut. Syarat pertama adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya pesesuaian kehendak sehingga terwujudnya kata sepakat..¹⁸

1) Kesepakatan

¹⁷ Sunan Tirmidzi, Kitab ash-shalah, Bab Ma Ja”a fi Fadhlis-Shalah „ala an-Nabiy (Tuhfatul-Ahwadzi, jilid II, 499). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Dalam Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5 (terjemahan), (Depok: Keira Publishing, 2015), 25.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers ,2010), hlm. 122.

Dalam transaksi lelang tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar lelang yang dilakukan sah dan sesuai dengan yang diajarkan dalam hukum Islam tentang jual beli, karena lelang merupakan salah satu bagian dari jual beli maka tentu rukun dan syaratnya sesuai apa yang diajarkan tentang rukun dan syarat dalam jual beli menurut Islam.

Lelang sama seperti halnya jual beli lainnya mempunyai syarat yang dimana transaksi dilakukan atas dasar sukarela atau *Antaradin* sehingga tidak boleh ada pemaksaan untuk mengikuti lelang. Menurut hasil wawancara penulis, para pelelang biasanya hanya menandai tautan lelang mereka di Facebook ke akun-akun yang melakukan pertemanan dengan akun mereka dan ini dilakukan hanya untuk sekedar promosi lelangan mereka ke akun-akun yang ada di Facebook dan tidak ada pemaksaan sama sekali. Akun-akun yang ditandai tautan lelang tersebut diperbolehkan menghapus tautan tersebut dari dinding Facebook mereka.

Salah satu ciri dari jual beli *online* adalah tidak bertemunya secara langsung penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli di sini bertemu di media dengan cara *online* dan bukan

offline sehingga pembeli sama sekali tidak mengetahui barang tersebut memang ada atau tidak ditangan penjual. Penulis menyimpulkan bahwasanya dalam hal ini kejujuran penjual sangat penting untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Sebelum memulai lelang *online* para penjual ikan louhan dengan sistem lelang *online* di group Facebook harus mempersiapkan beberapa hal untuk memulai lelang seperti menyediakan gambar barang, video, keterangan barang yang berisikan jenis ikan louhan, ukuran, warna serta kelebihan dari ikan tersebut.

Hal ini dilakukan karena aktifitas lelang ini dilakukan secara *online* bukan secara tatap muka sehingga penting untuk menjelaskan spesifikasi dari barang yang dijual tersebut. Dalam Islam objek yang diperjualbelikan harus jelas, sehingga menghindarkan dari sesuatu yang dilarang dalam jual beli yaitu *garar* sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu objek akad tidak diyakini

dapat diserahkan.¹⁹ Maka dari itu Pembeli mengetahui kejelasan barang yang akan mereka beli dan tidak saling merugikan.

Peraturan jual beli ikan louhan dengan sistem lelang *online* di group Facebook dalam penetapan harga, penjual menetapkan harga awal dan kelipatan angka yang digunakan saat lelang. Kelipatan harga saat lelang ikan louhan dengan sistem *online* di group Facebook merupakan kelipatan yang digunakan oleh pembeli saat mengajukan penawaran lelang, kelipatan ini biasanya di angka 25.000, 50.000 dan 100.000. Kelipatan inilah yang harus digunakan oleh pembeli, jika penawaran pembeli diluar kelipatan ini maka penawarannya dianggap tidak sah. Contohnya ketika seorang pembeli mengikuti lelang dan mengajukan kelipatan di angka 15.000 atau 20.000 atau 65.000 rupiah maka penawarannya tidak sah.

Dalam prakteknya tujuan lelang adalah mencari penawar tertinggi. Asas dari akad lelang adalah bahwa pemenang adalah pemberi penawaran tertinggi sehingga menjadi hal yang wajar jika pelelang menetapkan angka kelipatan ketika proses lelang berlangsung. Karena kabul dari akad lelang (*'aqd al-*

¹⁹Nurul, Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 197.

muzayyadah) adalah keputusan penyelenggara lelang untuk menetapkan pemenang lelang pada pemberi penawaran tertinggi.

2) Satu majelis

Kata sepakat (mufakat) itu dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad. Jual beli ini tidak mensyaratkan tatap muka antara satu pihak dengan pihak lainnya, karena jual beli ini dilakukan secara *online* dan menjadikan group Facebook sebagai sarana jual belinya, kemajuan teknologi informasi yang massif menjadikan Facebook dapat mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan secara *online* dan dapat berkomunikasi seperti layaknya bertatap muka, sehingga mampu dilakukan dalam satu majelis.

2. Proses Transaksi Lelang

a. Penyerahan dan Pembayaran Barang

Langkah terakhir dalam proses lelang ialah mampu menyerahkan barang yang dilelang. lelang ikan louhan yang dilakukan di group Facebook ini adalah jual beli yang dilakukan secara *online* sehingga pembeli tidak langsung dapat menerima

barang yang dibeli secara langsung. Peraturan dalam proses lelang ini adalah, barang yang dimenangkan oleh peserta lelang akan dikirim setelah pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Hasil wawancara penulis dengan penyelenggara lelang bahwa hal ini dilakukan demi keamanan proses jual beli ini, dengan alasan bahwasanya lebih aman jika melakukan pembayaran dahulu dari pada mengirim barang terlebih dahulu.²⁰

Tidak ada masalah dalam hal ini secara hukum Islam selama adanya kerelaan dari kedua belah pihak, dalam fikih muamalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari diperbolehkan dan jual beli seperti ini bisa disamakan dengan *bai'as salam*. Syarat dari *bai'as-salam* tentang barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas serta pembayaran *bai'as salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.²¹

b. Pelanggaran dalam proses lelang

²⁰Wawancara Dengan Bapak Ajat Rosi, Admin Group, Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang, Minggu 3 Mei 2020.

²¹ Fauzan M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 42.

Pencegahan adanya penyimpangan syari'ah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun praktek jual beli yang lain, tentunya ada hal-hal yang mungkin menyebabkan batalnya hukum jual beli tersebut. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam jual beli akan membatalkan transaksi jual beli tersebut.

Menurut penulis ada beberapa kemungkinan terjadinya pelanggaran di jual beli ikan louhan dengan sistem lelang online di group facebook.yang pertama adalah kemungkinan terjadinya praktek *najasy* dalam lelang batu mulia di Facebook. Dari data yang didapat penulis di bab sebelumnya bahwasanya lelang bisa diikuti oleh siapa saja dengan menggunakan akun yang sudah melakukan pertemanan dengan penyelenggara lelang. hal inilah yang kemudian dapat terjadinya praktek *najasy*. Seseorang bisa membuat akun Facebook dengan bebas asalkan mempunyai email yang valid. Prakteknya dari hasil wawancara dengan pedagang ikan louhan melalui media *online*, ada beberapa penjual yang tidak bertanggung jawab membuat akun lain selain akun yang dia gunakan untuk melakukan lelang, guna menambahkan harga saat lelang berlangsung dengan berpura-pura sebagai pembeli dan

melakukan penawaran. Hal ini merupakan sebuah kecurangan dalam hukum jual beli menurut Islam dan disebut *najasy*.

Najasy secara terminologi memiliki beberapa bentuk misalnya, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan ia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara ia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak. Dalam hal ini penjual melakukan praktek *najasy* yang ia lakukan dengan menambahkan jumlah kelipatan pada saat lelang dengan menggunakan akun facebook lain.

Seperti yang dituturkan oleh narasumber penjual ikan louhan dengan sistem lelang *online* di group facebook komunitas pecinta ikan louhan Palembang (KPLP) bahwa seringkali ditemukan kasus dimana setelah berjalan proses lelang dan barang sudah dikirim ditemukan barang yang sampai di tangan pemenang lelang tidak sesuai dengan harapan, yakni kondisi ikan ditemukan dalam kondisi mati ini biasanya disebabkan oleh ikan dalam kondisi stres atau kekurangan oksigen, artinya barang yang dikirim mengalami kerusakan di proses perjalanan dan seharusnya barang diganti oleh si penjual dengan barang yang setimpal, namun terjadi kesulitan dalam mencari barang yang sama atau mirip

dikarenakan setiap ikan memiliki karakteristik masing-masing yang tentunya mempunyai nilai estetika yang tidak sama dengan ikan louhan yang mati sebelumnya.²²

Dalam kasus ini akad tetap dianggap sah apabila ada itikad baik dari penjual untuk mengganti dengan barang yang sama atau mendekati dikarenakan kerusakan barang bukan disengaja oleh salah satu pihak, melainkan sebagai risiko yang sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam bahwa kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko, dan kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian dipikul oleh pihak penjual.²³

Pada saat lelang *online* berlangsung menurut pedagang ikan louhan melalui media *online* juga terdapat kasus dimana pembeli mengikuti lelang secara tidak bertanggung jawab dengan tidak membayar jika dinyatakan sebagai pemenang lelang, jika dalam istilah lelang di Facebook hal ini disebut *bid and run*. Hal ini jelas dilarang dalam hukum jual beli, karena salah satu orang yang

²²Wawancara Dengan Bapak Malik Syafe'i, Penjual Ikan Louhan, Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang (KPLP), Minggu 10 Mei 2020.

²³ Fauzan M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 28.

melakukan akad mengkhianati perjanjian tersebut. hal ini akan mengganggu jalannya proses lelang.²⁴

Suatu akad yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya. Kewajiban memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat dalam hukum Islam. Yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Isra' ayat 34 sebagai berikut.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Deni, Penjual Ikan Louhan, Komunitas Pecinta Ikan Louhan Palembang, Minggu 10 Mei 2020.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Syamil Quran), hlm. 83.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya :

”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Ayat menjelaskan bahwa pelarang umat muslim untuk mengkhianati perjanjian, dan sebisa mungkin melaksanakan janji serta mempertanggung jawabkan janjinya. Karena terdapat pihak-pihak yang akan dirugikan dalam praktek jual beli ikan louhan dengan sistem lelang *online* jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban memenuhi akad tersebut

